



KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 310 /IV.01/HK/2012

TENTANG

PENETAPAN LOKASI TEMU TEKNIS DAN TEMU KARYA PENYULUH PERTANIAN  
(JAMBORE PENYULUH) TINGKAT NASIONAL TAHUN 2012 DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : a. Surat Kepala Badan Sumberdaya Manusia Pertanian Nomor 6971/TU-220/I/11/2011 tanggal 28 November 2011 perihal Temu Teknis dan Temu Karya Penyuluh Pertanian (Jambore Penyuluhan) Tingkat Nasional Tahun 2012;
- b. Surat Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Nomor 99/TU-220/J2/01/2011 tanggal 5 Januari 2012 perihal Lokasi Temu Teknis dan Temu Karya Penyuluh Pertanian (Jambore Penyuluhan Pertanian tingkat Nasional);
- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan kegiatan Temu Teknis dan Temu Karya Penyuluh Pertanian (Jambore Penyuluh) Tingkat Nasional Tahun 2012 akan dilaksanakan di Provinsi Lampung pada tahun 2012;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan lokasi kegiatan dimaksud dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI TEMU TEKNIS DAN TEMU KARYA PENYULUH PERTANIAN (JAMBORE PENYULUH) TINGKAT NASIONAL TAHUN 2012 DI RPROVINSI LAMPUNG.

- KESATU : Menetapkan Kota Metro sebagai lokasi/tempat penyelenggaraan Temu Teknis dan Temu Karya Penyuluh Pertanian (Jambore Penyuluh) Tingkat Nasional Tahun 2012 di Provinsi Lampung.
- KEDUA : Pemerintah Kota Metro sesuai Diktum Kesatu untuk mendukung dan melaksanakan kegiatan di atas bersama dengan Kementerian Pertanian RI dan Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya dalam penyelenggaraan, penyediaan sarana dan prasarana kegiatan dimaksud sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Pembentukan Panitia Temu Teknis dan Temu Karya Penyuluh Pertanian (Jambore Penyuluh) Tingkat Nasional Tahun 2012 oleh Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 3-4-2012

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

Terbusan:

1. Menteri Pertanian di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Walikota Metro di Metro;
5. Ketua DPRD Kota Metro di Metro;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.